



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2018/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama Lengkap | MARDIANSYAH SITORUS Alias IYAN; |
| 2. | Tempat Lahir di | Perbaungan; |
| 3. | Umur/Tanggal Lahir | 26 Tahun / 12 Juli 1993; |
| 4. | Jenis Kelamin | Laki-Laki; |
| 5. | Kebangsaan | Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | Dusun III Perbaungan Desa Sei Loban Kec Sei
Kepayang Kab Asahan Provinsi Sumut; |
| 7. | Agama | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | Buruh; |

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hilir tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan 23 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya DANIEL PRATAMA, S.H. advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, berdasarkan surat penetapan dari Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2019/PN Rhl, tanggal 02 April 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2019 ,yang pada pokoknya menuntutsupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MARDIANSYAH SITORUS ALS IYAN** bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu kesatu pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARDIANSYAH SITORUS ALS IYAN** berupa pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa satu helai jaket warna hitam orange, satu helai kemeja warna merah motif batik, satu helai celana jeans warna biru, satu helai celana dalam warna kuning, satu buah ikat pinggang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya, demikian pula setelah itu duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 480/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa **MARDIANSYAH SITORUS ALS IYAN** bersama dengan Syaiful Ambri Als Ipul Bin Saiman perkara dipisah (splitsing) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 09.20 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dilubang sampah dikebun kelapa sawit milik masyarakat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Syaiful Ambri Als Ipul Bin Siman dan mengatakan "ada can ini" dan saksi Syaiful Ambri Als Ipul bertanya "can apa...?" dan dijawab terdakwa "can begal" kemudian saksi Ipul bertanya lagi "siapa yang mau dibegal" lalu dijawab terdakwa "DEDI" mendengar hal tersebut saksi Ipul berkata "Gak berani aku kalau dia, kalau orang lain aku mau karena dia kawan aku" lalu terdakwa berkata "cemen kali kau jadi orang, nanti kalau berhasil keretanya kita jual ke tanjung balai empat juta, hasilnya kita bagi dua, kan kita bisa beli kereta disana dengan harga dua juta" lalu dijawab saksi Ipul "ya udahlah aku mau" dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi Ipul pergi kerumah terdakwa kemudian saksi Ipul berkata "yakin kita mau begal si DEDI" dan dijawab terdakwa "Yakin" lalu saksi Ipul berkata lagi "jadi kalau siap kita begal dia kita apain" dan dijawab terdakwa "kita matikan aja dia" dan saksi Ipul berkata lagi "jangan dimatikan dipukul aja pukul pingsan aja kenapa" lalu dijawab terdakwa "nanti kalau dia pingsan dan sadar dia akan bercerita sama orang lain" kemudian saksi Ipul berkata "terserah kau lah, mau kau bunuh, mau kau apakan terserah kau" lalu setelah itu saksi Ipul pulang kerumahnya.

Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ipul kembali mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dan setelah itu saksi Ipul bersama dengan terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Lintas Labuhan Tangga Besar, setibanya di Jalan Jembatan Jalan Pusara saksi Ipul bersama dengan terdakwa duduk duduk di jembatan tersebut tidak lama kemudian terdakwa menghubungi korban DEDI SYAHPUTRA dengan menggunakan via handphone milik terdakwa dikarenakan terdakwa menelpon menjauh dari saksi Ipul hingga saksi Ipul tidak mendengarkan pembicaraan terdakwa kepada korban DEDI SYAHPUTRA selanjutnya saksi Ipul bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju Desa Bantayan hingga saksi Ipul bersama dengan terdakwa tiba di Pasar Senin Bantayan kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa istirahat sambil duduk-duduk lalu terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui via sms kepada korban DEDI SYAHPUTRA lalu pesan tersebut dibalas bahwasanya korban DEDY SYAHPUTRA sudah dalam perjalanan menuju Bantayan dan tidak lama kemudian

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DEDY SYAHPUTRA menghubungi terdakwa dengan mengatakan “*abang dimana aku udah di Bantayan*” kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanannya tiba-tiba korban DEDY SYAHPUTRA datang dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri terdakwa dan saksi Ipul kemudian terdakwa duduk ditengah sementara saksi Ipul duduk dibelakang dan setibanya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dan korban DEDY SYAHPUTRA diTeluk Pulau terdakwa meminta korban DEDY SYAHPUTRA untuk berhenti sebentar untuk membeli rokok dan setelah itu terdakwa meminta kepada korban DEDY SYAHPUTRA agar yang membawa sepeda motor terdakwa, selanjutnya setibanya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dan korban DEDY SYAHPUTRA di Simpang KM.4 Balam hujan deras hingga saksi Ipul, terdakwa dan korban DEDY SYAHPUTRA berhenti dan berteduh disebuah warung yang tidak ada orangnya.

Bahwa selanjutnya didalam warung tersebut saksi Ipul, terdakwa dan korban DEDY SYAHPUTRA duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba terdakwa mengajak korban DEDY SYAHPUTRA untuk duduk kearah sebelah kiri warung tersebut lalu terdakwa berkata “ *nanti aku nampak musuh ku, soalnya disini ada musuh ku*” kemudian korban DEDY SYAHPUTRA berbicara “ *ayoklah Bang*” kemudian korban DEDY SYAHPUTRA berjalan menuju arah yang ditunjuk oleh terdakwa dimana saat itu korban DEDY SYAHPUTRA berjalan didepan sementara terdakwa dan saksi Ipul mengikutinya dari belakang kemudian terdakwa menunjukkan tulisan dalam handphonenya kepada saksi Ipul dengan tulisan “***nanti kau jatuhkan aja si DEDI, nanti kalau dia sudah jatuh biar aku yang mencekik***” dan dijawab saksi Ipul “*iya*” kemudian korban DEDY SYAHPUTRA berhenti dan jongkok menghadap ke jalan sementara terdakwa jongkok berada dibelakang korban DEDY SYAHPUTRA lalu secara diam diam terdakwa memberi kode kepada saksi Ipul dengan cara melambaikan tangan serta mengadahkan wajahnya keatas lalu saksi Ipul dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencekik leher korban DEDY SYAHPUTRA sambil menariknya kebelakang hingga korban DEDY SYAHPUTRA terjatuh terlentang kemudian terdakwa duduk diatas paha korban DEDY SYAHPUTRA lalu mencekik leher korban DEDY SYAHPUTRA sementara saksi Ipul memegang kedua tangan korban DEDY SYAHPUTRA dan pada saat itu korban DEDY SYAHPUTRA meronta berteriak minta tolong namun terdakwa semakin kuat mencekik leher korban DEDY SYAHPUTRA hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit korban DEDY SYAHPUTRA diam dan tidak meronta lagi kemudian terdakwa berkata kepada saksi Ipul “*udah mati belum*” dan dijawab saksi Ipul “ *ku cek dulu*” selanjutnya saksi Ipul melepaskan pegangan kedua tangan korban DEDY SYAHPUTRA lalu saksi Ipul memegang dan merasakan denyut urat nadi tangan sebelah kiri korban DEDY SYAHPUTRA namun nadi korban DEDY SYAHPUTRA sudah tidak berdenyut lagi, lalu saksi Ipul kembali merasakan urat nadi pada leher korban DEDY SYAHPUTRA juga sudah tidak berdenyut.

Selanjutnya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor korban DEDY SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDY SYAHPUTRA untuk dibuang kesungai dengan posisi terdakwa duduk didepan (membawa sepeda motor) sementara korban DEDY SYAHPUTRA ditengah dan saksi Ipul duduk dibelakang didalam perjalanan tepatnya di Pos Polisi Lalu Lintas yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM.39 sedang melaksanakan razia lalu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motornya lalu memutar balik arah sepeda motornya kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut kearah

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 480/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan jalan dan masuk kedalam perkebunan kelapa sawit hingga sekitar kurang lebih 20 meter masuk kedalam perkebunan kelapa sawit tersebut lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengangkat tubuh korban DEDI SYAHPUTRA sementara saksi Ipul memegang kaki korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA dan dimasukkan kedalam lubang didalam perkebunan kelapa sawit tersebut dan setelah itu saksi Ipul bersama dengan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA, selanjutnya sepeda motor milik korban DEDI SYAHPUTRA dijual oleh saksi Ipul kepada Pakcik terdakwa seharga Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) hingga selanjutnya terdakwa bersama saksi Ipul dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Puskesmas Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kab.Rokan Hilir No.800/TU-PK/2017 pada tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. EPI NURAINI, telah dilakukan pemeriksaan luar seperti terlampir dalam Visum Et Repertum dengan kesimpulan korban meninggal dunia, dijumpai kaku mayat (+) dan lebam mayat (+) dan dijumpai multiple luka lecet disebabkan oleh gesekan benda keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua:

Bahwa terdakwa **MARDIANSYAH SITORUS ALS IYAN** bersama dengan Syaiful Ambri Als Ipul Bin Saiman perkara dipisah (splitsing) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 09.20 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dilubang sampah dikebun kelapa sawit milik masyarakat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Syaiful Ambri Als Ipul Bin Siman dan mengatakan "ada *can ini*" dan saksi Syaiful Ambri Als Ipul bertanya "*can apa...?*" dan dijawab terdakwa "*can begal* " kemudian saksi Ipul bertanya lagi "*siapa yang mau dibegal*" lalu dijawab terdakwa " DEDI" mendengar hal tersebut saksi Ipul berkata " *Gak berani aku kalau dia, kalau orang lain aku mau karena dia kawan aku*" lalu terdakwa berkata " *cemen kali kau jadi orang, nanti kalau berhasil keretanya kita jual ke tanjung balai empat juta, hasilnya kita bagi dua, kan kita bisa beli kereta*

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana dengan harga dua juta” lalu dijawab saksi Ipul “ ya udahlah aku mau ” dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi Ipul pergi kerumah terdakwa kemudian saksi Ipul berkata “ yakin kita mau begal si DEDI ”dan dijawab terdakwa “ Yakin” lalu saksi Ipul berkata lagi “ jadi kalau siap kita begal dia kita apain “ dan dijawab terdakwa “ kita matikan aja dia” dan saksi Ipul berkata lagi “ jangan dimatikan dipukul aja pukul pingsan aja kenapa” lalu dijawab terdakwa “nanti kalau dia pingsan dan sadar dia akan bercerita sama orang lain” kemudian saksi Ipul berkata “terserah kau lah , mau kau bunuh, mau kau apakan terserah kau” lalu setelah itu saksi Ipul pulang kerumahnya.

Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ipul kembali mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dan setelah itu saksi Ipul bersama dengan terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Lintas Labuhan Tangga Besar, setibanya di Jalan Jembatan Jalan Pusara saksi Ipul bersama dengan terdakwa duduk duduk di jembatan tersebut tidak lama kemudian terdakwa menghubungi korban DEDI SYAHPUTRA dengan menggunakan via handphone milik terdakwa dikarenakan terdakwa menelpon menjauh dari saksi Ipul hingga saksi Ipul tidak mendengarkan pembicaraan terdakwa kepada korban DEDI SYAHPUTRA selanjutnya saksi Ipul bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju Desa Bantayan hingga saksi Ipul bersama dengan terdakwa tiba di Pasar Senin Bantayan kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa istirahat sambil duduk-duduk lalu terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui via sms kepada korban DEDI SYAHPUTRA lalu pesan tersebut dibalas bahwasanya korban DEDY SYAHPUTRA sudah dalam perjalanan menuju Bantayan dan tidak lama kemudian korban DEDY SYAHPUTRA menghubungi terdakwa dengan mengatakan “*abang dimana aku udah di Bantayan*” kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanannya tiba-tiba korban DEDY SYAHPUTRA datang dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri terdakwa dan saksi Ipul kemudian terdakwa duduk ditengah sementara saksi Ipul duduk dibelakang dan setibanya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA diTeluk Pulau terdakwa meminta korban DEDI SYAHPUTRA untuk berhenti sebentar untuk membeli rokok dan setelah itu terdakwa meminta kepada korban DEDI SYAHPUTRA agar yang membawa sepeda motor terdakwa, selanjutnya setibanya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA di Simpang KM.4 Balam hujan deras hingga saksi Ipul, terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan berteduh disebuah warung yang tidak ada orangnya.

Bahwa selanjutnya didalam warung tersebut saksi Ipul, terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba terdakwa mengajak korban DEDI SYAHPUTRA untuk duduk kearah sebelah kiri warung tersebut lalu terdakwa berkata “ *nanti aku nampak musuh ku, soalnya disini ada musuh ku*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berbicara “ *ayoklah Bang*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berjalan menuju arah yang ditunjuk oleh terdakwa dimana saat itu korban DEDI SYAHPUTRA berjalan didepan sementara terdakwa dan saksi Ipul mengikutinya dari belakang kemudian terdakwa menunjukkan tulisan dalam handphonenya kepada saksi Ipul dengan tulisan “*nanti kau jatuhkan aja si DEDI, nanti kalau dia sudah jatuh biar aku yang mencekik*” dan dijawab saksi Ipul “iya” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 480/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan jongkok menghadap ke jalan sementara terdakwa jongkok berada dibelakang korban DEDI SYAHPUTRA lalu secara diam diam terdakwa memberi kode kepada saksi Ipul dengan cara melambaikan tangan serta mengadakan wajahnya keatas lalu saksi Ipul dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sambil menariknya kebelakang hingga korban DEDI SYAHPUTRA terjatuh terlentang kemudian terdakwa duduk diatas paha korban DEDI SYAHPUTRA lalu mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sementara saksi Ipul memegang kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA dan pada saat itu korban DEDI SYAHPUTRA meronta berteriak minta tolong namun terdakwa semakin kuat mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit korban DEDI SYAHPUTRA diam dan tidak meronta lagi kemudian terdakwa berkata kepada saksi Ipul "udah mati belum" dan dijawab saksi Ipul "ku cek dulu" selanjutnya saksi Ipul melepaskan pegangan kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA lalu saksi Ipul memegang dan merasakan denyut urat nadi tangan sebelah kiri korban DEDI SYAHPUTRA namun nadi korban DEDI SYAHPUTRA sudah tidak berdenyut lagi, lalu saksi Ipul kembali merasakan urat nadi pada leher korban DEDI SYAHPUTRA juga sudah tidak berdenyut.

Selanjutnya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA untuk dibuang kesungai dengan posisi terdakwa duduk didepan (membawa sepeda motor) sementara korban DEDI SYAHPUTRA ditengah dan saksi Ipul duduk dibelakang didalam perjalanan tepatnya di Pos Polisi Lalu Lintas yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM.39 sedang melaksanakan razia lalu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motornya lalu memutar balik arah sepeda motornya kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut kearah sebelah kanan jalan dan masuk kedalam perkebunan kelapa sawit hingga sekitar kurang lebih 20 meter masuk kedalam perkebunan kelapa sawit tersebut lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengangkat tubuh korban DEDI SYAHPUTRA sementara saksi Ipul memegang kaki korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA dan dimasukkan kedalam lubang didalam perkebunan kelapa sawit tersebut dan setelah itu saksi Ipul bersama dengan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA, selanjutnya sepeda motor milik korban DEDI SYAHPUTRA dijual oleh saksi Ipul kepada Pakcik terdakwa seharga Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) hingga selanjutnya terdakwa bersama saksi Ipul dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Puskesmas Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kab.Rokan Hilir No.800/TU-PK/2017 pada tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. EPI NURAINI, telah dilakukan pemeriksaan luar seperti terlampir dalam Visum Et Repertum dengan kesimpulan korban meninggal dunia, dijumpai kaku mayat (+) dan lebam mayat (+) dan dijumpai multiple luka lecet disebabkan oleh gesekan benda keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketiga

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MARDIANSYAH SITORUS ALS IYAN** bersama dengan Syaiful Ambri Als Ipul Bin Saiman perkara dipisah (splittings) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 09.20 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dilubang sampah dikebun kelapa sawit milik masyarakat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian,** , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Syaiful Ambri Als Ipul Bin Siman dan mengatakan "ada can ini" dan saksi Syaiful Ambri Als Ipul bertanya "can apa...?" dan dijawab terdakwa "can begal " kemudian saksi Ipul bertanya lagi " siapa yang mau dibegal" lalu dijawab terdakwa " DEDI" mendengar hal tersebut saksi Ipul berkata " Gak berani aku kalau dia, kalau orang lain aku mau karena dia kawan aku" lalu terdakwa berkata " cemen kali kau jadi orang, nanti kalau berhasil keretanya kita jual ke tanjung balai empat juta, hasilnya kita bagi dua, kan kita bisa beli kereta disana dengan harga dua juta" lalu dijawab saksi Ipul " ya udahlah aku mau " dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi Ipul pergi kerumah terdakwa kemudian saksi Ipul berkata " yakin kita mau begal si DEDI "dan dijawab terdakwa " Yakin" lalu saksi Ipul berkata lagi " jadi kalau siap kita begal dia kita apain " dan dijawab terdakwa " kita matikan aja dia" dan saksi Ipul berkata lagi " jangan dimatikan dipukul aja pukul pingsan aja kenapa" lalu dijawab terdakwa "nanti kalau dia pingsan dan sadar dia akan bercerita sama orang lain" kemudian saksi Ipul berkata "terserah kau lah , mau kau bunuh, mau kau apakan terserah kau" lalu setelah itu saksi Ipul pulang kerumahnya.

Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ipul kembali mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dan setelah itu saksi Ipul bersama dengan terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Lintas Labuhan Tangga Besar, setibanya di Jalan Jembatan Jalan Pusara saksi Ipul bersama dengan terdakwa duduk duduk di jembatan tersebut tidak lama kemudian terdakwa menghubungi korban DEDI SYAHPUTRA dengan menggunakan via handphone milik terdakwa dikarenakan terdakwa menelpon menjauh dari saksi Ipul hingga saksi Ipul tidak mendengarkan pembicaraan terdakwa kepada korban DEDI SYAHPUTRA selanjutnya saksi Ipul bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju Desa Bantaian hingga saksi Ipul bersama dengan terdakwa tiba di Pasar Senin Bantayan kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa istirahat sambil

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 480/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk lalu terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui via sms kepada korban DEDI SYAHPUTRA lalu pesan tersebut dibalas bahwasanya korban DEDY SYAHPUTRA sudah dalam perjalanan menuju Bantayan dan tidak lama kemudian korban DEDY SYAHPUTRA menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*abang dimana aku udah di Bantayan*" kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanannya tiba-tiba korban DEDY SYAHPUTRA datang dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri terdakwa dan saksi Ipul kemudian terdakwa duduk ditengah sementara saksi Ipul duduk dibelakang dan setibanya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA di Teluk Pulau terdakwa meminta korban DEDI SYAHPUTRA untuk berhenti sebentar untuk membeli rokok dan setelah itu terdakwa meminta kepada korban DEDI SYAHPUTRA agar yang membawa sepeda motor terdakwa, selanjutnya setibanya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA di Simpang KM.4 Balam hujan deras hingga saksi Ipul, terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan berteduh disebuah warung yang tidak ada orangnya.

Bahwa selanjutnya didalam warung tersebut saksi Ipul, terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba terdakwa mengajak korban DEDI SYAHPUTRA untuk duduk kearah sebelah kiri warung tersebut lalu terdakwa berkata "*nanti aku nampak musuh ku, soalnya disini ada musuh ku*" kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berbicara "*ayoklah Bang*" kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berjalan menuju arah yang ditunjuk oleh terdakwa dimana saat itu korban DEDI SYAHPUTRA berjalan didepan sementara terdakwa dan saksi Ipul mengikutinya dari belakang kemudian terdakwa menunjukkan tulisan dalam handphonenya kepada saksi Ipul dengan tulisan "***nanti kau jatuhkan aja si DEDI, nanti kalau dia sudah jatuh biar aku yang mencekik***" dan dijawab saksi Ipul "*iya*" kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan jongkok menghadap ke jalan sementara terdakwa jongkok berada dibelakang korban DEDI SYAHPUTRA lalu secara diam diam terdakwa memberi kode kepada saksi Ipul dengan cara melambaikan tangan serta mengadakan wajahnya keatas lalu saksi Ipul dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sambil menariknya kebelakang hingga korban DEDI SYAHPUTRA terjatuh terlentang kemudian terdakwa duduk diatas paha korban DEDI SYAHPUTRA lalu mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sementara saksi Ipul memegang kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA dan pada saat itu korban DEDI SYAHPUTRA meronta berteriak minta tolong namun terdakwa semakin kuat mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit korban DEDI SYAHPUTRA diam dan tidak meronta lagi kemudian terdakwa berkata kepada saksi Ipul "*udah mati belum*" dan dijawab saksi Ipul "*ku cek dulu*" selanjutnya saksi Ipul melepaskan pegangan kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA lalu saksi Ipul memegang dan merasakan denyut urat nadi tangan sebelah kiri korban DEDI SYAHPUTRA namun nadi korban DEDI SYAHPUTRA sudah tidak berdenyut lagi, lalu saksi Ipul kembali merasakan urat nadi pada leher korban DEDI SYAHPUTRA juga sudah tidak berdenyut.

Selanjutnya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA untuk dibuang kesungai dengan posisi terdakwa duduk didepan (membawa sepeda motor) sementara korban DEDI SYAHPUTRA ditengah dan saksi Ipul duduk dibelakang didalam perjalanan tepatnya di Pos Polisi Lalu Lintas

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM.39 sedang melaksanakan razia lalu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motornya lalu memutar balik arah sepeda motornya kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut kearah sebelah kanan jalan dan masuk kedalam perkebunan kelapa sawit hingga sekitar kurang lebih 20 meter masuk kedalam perkebunan kelapa sawit tersebut lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengangkat tubuh korban DEDI SYAHPUTRA sementara saksi Ipul memegang kaki korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA dan dimasukkan kedalam lubang didalam perkebunan kelapa sawit tersebut dan setelah itu saksi Ipul bersama dengan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA, selanjutnya sepeda motor milik korban DEDI SYAHPUTRA dijual oleh saksi Ipul kepada Pakcik terdakwa seharga Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) hingga selanjutnya terdakwa bersama saksi Ipul dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Puskesmas Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kab.Rokan Hilir No.800/TU-PK/2017 pada tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. EPI NURAINI, telah dilakukan pemeriksaan luar seperti terlampir dalam Visum Et Repertum dengan kesimpulan korban meninggal dunia, dijumpai kaku mayat (+) dan lebam mayat (+) dan dijumpai multiple luka lecet disebabkan oleh gesekan benda keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Ropin Als Doyok**, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
 - Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 09.20 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar, pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Syaiful Ambri Als Ipul Bin Siman dan mengatakan "*ada can ini*" dan saksi Syaiful Ambri Als Ipul bertanya "*can apa...?*" dan dijawab terdakwa "*can begal*" kemudian saksi Ipul bertanya lagi "*siapa yang mau dibegal*" lalu dijawab terdakwa "*DEDI*" mendengar hal tersebut saksi Ipul berkata "*Gak berani aku kalau dia, kalau orang lain aku mau karena dia kawan aku*" lalu terdakwa berkata "*cemen kali kau jadi orang, nanti kalau berhasil keretanya kita jual ke tanjung balai empat juta, hasilnya kita bagi dua, kan kita bisa beli kereta disana dengan harga dua juta*" lalu dijawab saksi Ipul "*ya udahlah aku mau*".

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 480/Pid.B/2018/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi Ipul pergi kerumah terdakwa kemudian saksi Ipul berkata “ *yakin kita mau begal si DEDI* ” dan dijawab terdakwa “ *Yakin*” lalu saksi Ipul berkata lagi “ *jadi kalau siap kita begal dia kita apain* ” dan dijawab terdakwa “ *kita matikan aja dia*” dan saksi Ipul berkata lagi “ *jangan dimatikan dipukul aja pukul pingsan aja kenapa*” lalu dijawab terdakwa “ *nanti kalau dia pingsan dan sadar dia akan bercerita sama orang lain*” kemudian saksi Ipul berkata “ *terserah kau lah , mau kau bunuh, mau kau apakan terserah kau*” lalu setelah itu saksi Ipul pulang kerumahnya.
- Bahwa benar, Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ipul kembali mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dan setelah itu saksi Ipul bersama dengan terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Lintas Labuhan Tangga Besar, setibanya di Jalan Jembatan Jalan Pusara saksi Ipul bersama dengan terdakwa duduk duduk di jembatan tersebut tidak lama kemudian terdakwa menghubungi korban DEDI SYAHPUTRA dengan menggunakan via handphone milik terdakwa dikarenakan terdakwa menelpon menjauh dari saksi Ipul hingga saksi Ipul tidak mendengarkan pembicaraan terdakwa kepada korban DEDI SYAHPUTRA selanjutnya saksi Ipul bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju Desa Bantaian hingga saksi Ipul bersama dengan terdakwa tiba di Pasar Senin Bantayan kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa istirahat sambil duduk-duduk lalu terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui via sms kepada korban DEDI SYAHPUTRA lalu pesan tersebut dibalas bahwasanya korban DEDY SYAHPUTRA sudah dalam perjalanan menuju Bantayan dan tidak lama kemudian korban DEDY SYAHPUTRA menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ *abang dimana aku udah di Bantayan*”.
- Bahwa benar, kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanannya tiba-tiba korban DEDY SYAHPUTRA datang dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri terdakwa dan saksi Ipul kemudian terdakwa duduk ditengah sementara saksi Ipul duduk dibelakang dan setibanya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA diTeluk Pulau terdakwa meminta korban DEDI SYAHPUTRA untuk berhenti sebentar untuk membeli rokok dan setelah itu terdakwa meminta kepada korban DEDI SYAHPUTRA agar yang membawa sepeda motor terdakwa, selanjutnya setibanya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA di Simpang KM.4 Balam hujan deras hingga saksi Ipul, terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan berteduh disebuah warung yang tidak ada orangnya.
- Bahwa benar, Bahwa selanjutnya didalam warung tersebut saksi Ipul, terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba terdakwa mengajak korban DEDI SYAHPUTRA untuk duduk kearah sebelah kiri warung tersebut lalu terdakwa berkata “ *nanti aku nampak musuh ku, soalnya disini ada musuh ku*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berbicara “ *ayoklah Bang*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berjalan menuju arah yang ditunjuk oleh terdakwa dimana saat itu korban DEDI SYAHPUTRA berjalan didepan sementara terdakwa dan saksi Ipul mengikutinya dari belakang kemudian terdakwa menunjukkan tulisan dalam handphonenya kepada saksi Ipul dengan tulisan “ *nanti kau jatuhkan aja si DEDI, nanti kalau dia sudah jatuh biar aku yang mencekik*” dan dijawab saksi Ipul “ *iya*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan jongkok menghadap ke jalan sementara terdakwa jongkok berada dibelakang korban DEDI SYAHPUTRA lalu secara diam diam terdakwa memberi kode kepada saksi Ipul dengan cara melambaikan tangan serta mengadahkan wajahnya keatas lalu

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



saksi Ipul dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sambil menariknya kebelakang hingga korban DEDI SYAHPUTRA terjatuh terlentang kemudian terdakwa duduk diatas paha korban DEDI SYAHPUTRA lalu mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sementara saksi Ipul memegang kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA dan pada saat itu korban DEDI SYAHPUTRA meronta berteriak minta tolong namun terdakwa semakin kuat mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit korban DEDI SYAHPUTRA diam dan tidak meronta lagi kemudian terdakwa berkata kepada saksi Ipul “*udah mati belum*” dan dijawab saksi Ipul “ *ku cek dulu*” selanjutnya saksi Ipul melepaskan pegangan kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA lalu saksi Ipul memegang dan merasakan denyut urat nadi tangan sebelah kiri korban DEDI SYAHPUTRA namun nadi korban DEDI SYAHPUTRA sudah tidak berdenyut lagi, lalu saksi Ipul kembali merasakan urat nadi pada leher korban DEDI SYAHPUTRA juga sudah tidak berdenyut.

- Bahwa benar, Selanjutnya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA untuk dibuang kesungai dengan posisi terdakwa duduk didepan (membawa sepeda motor) sementara korban DEDI SYAHPUTRA ditengah dan saksi Ipul duduk dibelakang didalam perjalanan tepatnya di Pos Polisi Lalu Lintas yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM.39 sedang melaksanakan razia lalu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motornya lalu memutar balik arah sepeda motornya kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut kearah sebelah kanan jalan dan masuk kedalam perkebunan kelapa sawit hingga sekitar kurang lebih 20 meter masuk kedalam perkebunan kelapa sawit tersebut lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengangkat tubuh korban DEDI SYAHPUTRA sementara saksi Ipul memegang kaki korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA dan dimasukkan kedalam lubang didalam perkebunan kelapa sawit tersebut dan setelah itu saksi Ipul bersama dengan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA, selanjutnya sepeda motor milik korban DEDI SYAHPUTRA dijual oleh saksi Ipul kepada Pakcik terdakwa seharga Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) hingga selanjutnya terdakwa bersama saksi Ipul dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Syawal Bin Martoyo**, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 09.20 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Syaiful Ambri Als Ipul Bin Siman dan mengatakan “*ada can ini*” dan saksi Syaiful Ambri Als Ipul bertanya “*can apa...?*” dan dijawab terdakwa “*can begal* ” kemudian saksi Ipul bertanya

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 480/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi “ *siapa yang mau dibegal*” lalu dijawab terdakwa “ DEDI” mendengar hal tersebut saksi Ipul berkata “ *Gak berani aku kalau dia, kalau orang lain aku mau karena dia kawan aku*” lalu terdakwa berkata “ *cemen kali kau jadi orang, nanti kalau berhasil keretanya kita jual ke tanjung balai empat juta, hasilnya kita bagi dua, kan kita bisa beli kereta disana dengan harga dua juta*” lalu dijawab saksi Ipul “ *ya udalah aku mau* ”.

- Bahwa benar, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi Ipul pergi kerumah terdakwa kemudian saksi Ipul berkata “ *yakin kita mau begal si DEDI*” dan dijawab terdakwa “ *Yakin*” lalu saksi Ipul berkata lagi “ *jadi kalau siap kita begal dia kita apain* ” dan dijawab terdakwa “ *kita matikan aja dia*” dan saksi Ipul berkata lagi “ *jangan dimatikan dipukul aja pukul pingsan aja kenapa*” lalu dijawab terdakwa “ *nanti kalau dia pingsan dan sadar dia akan bercerita sama orang lain*” kemudian saksi Ipul berkata “ *terserah kau lah , mau kau bunuh, mau kau apakan terserah kau*” lalu setelah itu saksi Ipul pulang kerumahnya.
- Bahwa benar, Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ipul kembali mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dan setelah itu saksi Ipul bersama dengan terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Lintas Labuhan Tangga Besar, setibanya di Jalan Jembatan Jalan Pusara saksi Ipul bersama dengan terdakwa duduk duduk di jembatan tersebut tidak lama kemudian terdakwa menghubungi korban DEDI SYAHPUTRA dengan menggunakan via handphone milik terdakwa dikarenakan terdakwa menelpon menjauh dari saksi Ipul hingga saksi Ipul tidak mendengarkan pembicaraan terdakwa kepada korban DEDI SYAHPUTRA selanjutnya saksi Ipul bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju Desa Bantayan hingga saksi Ipul bersama dengan terdakwa tiba di Pasar Senin Bantayan kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa istirahat sambil duduk-duduk lalu terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui via sms kepada korban DEDI SYAHPUTRA lalu pesan tersebut dibalas bahwasanya korban DEDY SYAHPUTRA sudah dalam perjalanan menuju Bantayan dan tidak lama kemudian korban DEDY SYAHPUTRA menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ *abang dimana aku udah di Bantayan*”.
- Bahwa benar, kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanannya tiba-tiba korban DEDY SYAHPUTRA datang dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri terdakwa dan saksi Ipul kemudian terdakwa duduk ditengah sementara saksi Ipul duduk dibelakang dan setibanya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA di Teluk Pulau terdakwa meminta korban DEDI SYAHPUTRA untuk berhenti sebentar untuk membeli rokok dan setelah itu terdakwa meminta kepada korban DEDI SYAHPUTRA agar yang membawa sepeda motor terdakwa, selanjutnya setibanya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA di Simpang KM.4 Balam hujan deras hingga saksi Ipul, terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan berteduh disebuah warung yang tidak ada orangnya.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Bahwa selanjutnya didalam warung tersebut saksi Ipul, terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba terdakwa mengajak korban DEDI SYAHPUTRA untuk duduk kearah sebelah kiri warung tersebut lalu terdakwa berkata “ *nanti aku nampak musuh ku, soalnya disini ada musuh ku*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berbicara “ *ayoklah Bang*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berjalan menuju arah yang ditunjuk oleh terdakwa dimana saat itu korban DEDI SYAHPUTRA berjalan didepan sementara terdakwa dan saksi Ipul mengikutinya dari belakang kemudian terdakwa menunjukkan tulisan dalam handphonenya kepada saksi Ipul dengan tulisan “***nanti kau jatuhkan aja si DEDI, nanti kalau dia sudah jatuh biar aku yang mencekik***” dan dijawab saksi Ipul “*iya*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan jongkok menghadap ke jalan sementara terdakwa jongkok berada dibelakang korban DEDI SYAHPUTRA lalu secara diam diam terdakwa memberi kode kepada saksi Ipul dengan cara melambaikan tangan serta mengadahkan wajahnya keatas lalu saksi Ipul dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sambil menariknya kebelakang hingga korban DEDI SYAHPUTRA terjatuh terlentang kemudian terdakwa duduk diatas paha korban DEDI SYAHPUTRA lalu mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sementara saksi Ipul memegang kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA dan pada saat itu korban DEDI SYAHPUTRA meronta berteriak minta tolong namun terdakwa semakin kuat mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit korban DEDI SYAHPUTRA diam dan tidak meronta lagi kemudian terdakwa berkata kepada saksi Ipul “*udah mati belum*” dan dijawab saksi Ipul “*ku cek dulu*” selanjutnya saksi Ipul melepaskan pegangan kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA lalu saksi Ipul memegang dan merasakan denyut urat nadi tangan sebelah kiri korban DEDI SYAHPUTRA namun nadi korban DEDI SYAHPUTRA sudah tidak berdenyut lagi, lalu saksi Ipul kembali merasakan urat nadi pada leher korban DEDI SYAHPUTRA juga sudah tidak berdenyut.
- Bahwa benar, Selanjutnya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA untuk dibuang kesungai dengan posisi terdakwa duduk didepan (membawa sepeda motor) sementara korban DEDI SYAHPUTRA ditengah dan saksi Ipul duduk dibelakang didalam perjalanan tepatnya di Pos Polisi Lalu Lintas yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM.39 sedang melaksanakan razia lalu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motornya lalu memutar balik arah sepeda motornya kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut kearah sebelah kanan jalan dan masuk kedalam perkebunan kelapa sawit hingga sekitar kurang lebih 20 meter masuk kedalam perkebunan kelapa sawit tersebut lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengangkat tubuh korban DEDI SYAHPUTRA sementara saksi Ipul memegang kaki korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA dan dimasukkan kedalam lubang didalam perkebunan kelapa sawit tersebut dan setelah itu saksi Ipul bersama dengan terdakwa langsung pergi

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 480/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA, selanjutnya sepeda motor milik korban DEDI SYAHPUTRA dijual oleh saksi Ipul kepada Pakcik terdakwa seharga Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) hingga selanjutnya terdakwa bersama saksi Ipul dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Syaiful Ambri Als Ipul Bin Saiman**, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 09.20 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluhan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Syaiful Ambri Als Ipul Bin Siman dan mengatakan "ada can ini" dan saksi Syaiful Ambri Als Ipul bertanya "can apa...?" dan dijawab terdakwa "can begal" kemudian saksi Ipul bertanya lagi "siapa yang mau dibegal" lalu dijawab terdakwa "DEDI" mendengar hal tersebut saksi Ipul berkata "Gak berani aku kalau dia, kalau orang lain aku mau karena dia kawan aku" lalu terdakwa berkata "cemen kali kau jadi orang, nanti kalau berhasil keretanya kita jual ke tanjung balai empat juta, hasilnya kita bagi dua, kan kita bisa beli kereta disana dengan harga dua juta" lalu dijawab saksi Ipul "ya udahlah aku mau".
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi Ipul pergi kerumah terdakwa kemudian saksi Ipul berkata "yakin kita mau begal si DEDI" dan dijawab terdakwa "Yakin" lalu saksi Ipul berkata lagi "jadi kalau siap kita begal dia kita apain" dan dijawab terdakwa "kita matikan aja dia" dan saksi Ipul berkata lagi "jangan dimatikan dipukul aja pukul pingsan aja kenapa" lalu dijawab terdakwa "nanti kalau dia pingsan dan sadar dia akan bercerita sama orang lain" kemudian saksi Ipul berkata "terserah kau lah, mau kau bunuh, mau kau apakan terserah kau" lalu setelah itu saksi Ipul pulang kerumahnya.
- Bahwa benar, Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ipul kembali mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dan setelah itu saksi Ipul bersama dengan terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Lintas Labuhan Tangga Besar, setibanya di Jalan Jembatan Jalan Pusara saksi Ipul bersama dengan terdakwa duduk duduk di jembatan tersebut tidak lama kemudian terdakwa menghubungi korban DEDI SYAHPUTRA dengan menggunakan via handphone milik terdakwa dikarenakan terdakwa menelpon menjauh dari saksi Ipul hingga saksi Ipul tidak mendengarkan pembicaraan terdakwa kepada korban DEDI SYAHPUTRA selanjutnya saksi Ipul bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju Desa Bantaian hingga saksi Ipul bersama dengan terdakwa tiba di Pasar Senin Bantayan kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa istirahat sambil duduk-duduk lalu terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui via sms kepada korban DEDI SYAHPUTRA lalu pesan tersebut dibalas bahwasanya korban DEDY SYAHPUTRA sudah dalam perjalanan menuju Bantayan dan tidak lama kemudian korban DEDY SYAHPUTRA

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi terdakwa dengan mengatakan “*abang dimana aku udah di Bantayan*”.

- Bahwa benar, kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanannya tiba-tiba korban DEDY SYAHPUTRA datang dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri terdakwa dan saksi Ipul kemudian terdakwa duduk ditengah sementara saksi Ipul duduk dibelakang dan setibanya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA diTeluk Pulau terdakwa meminta korban DEDI SYAHPUTRA untuk berhenti sebentar untuk membeli rokok dan setelah itu terdakwa meminta kepada korban DEDI SYAHPUTRA agar yang membawa sepeda motor terdakwa, selanjutnya setibanya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA di Simpang KM.4 Balam hujan deras hingga saksi Ipul, terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan berteduh disebuah warung yang tidak ada orangnya.
- Bahwa benar, Bahwa selanjutnya didalam warung tersebut saksi Ipul, terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba terdakwa mengajak korban DEDI SYAHPUTRA untuk duduk kearah sebelah kiri warung tersebut lalu terdakwa berkata “ *nanti aku nampak musuh ku, soalnya disini ada musuh ku*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berbicara “ *ayoklah Bang*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berjalan menuju arah yang ditunjuk oleh terdakwa dimana saat itu korban DEDI SYAHPUTRA berjalan didepan sementara terdakwa dan saksi Ipul mengikutinya dari belakang kemudian terdakwa menunjukkan tulisan dalam handphonenya kepada saksi Ipul dengan tulisan “*nanti kau jatuhkan aja si DEDI, nanti kalau dia sudah jatuh biar aku yang mencekik*” dan dijawab saksi Ipul “*iya*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan jongkok menghadap ke jalan sementara terdakwa jongkok berada dibelakang korban DEDI SYAHPUTRA lalu secara diam diam terdakwa memberi kode kepada saksi Ipul dengan cara melambaikan tangan serta mengadakan wajahnya keatas lalu saksi Ipul dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sambil menariknya kebelakang hingga korban DEDI SYAHPUTRA terjatuh terlentang kemudian terdakwa duduk diatas paha korban DEDI SYAHPUTRA lalu mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sementara saksi Ipul memegang kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA dan pada saat itu korban DEDI SYAHPUTRA meronta berteriak minta tolong namun terdakwa semakin kuat mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit korban DEDI SYAHPUTRA diam dan tidak meronta lagi kemudian terdakwa berkata kepada saksi Ipul “*udah mati belum*” dan dijawab saksi Ipul “ *ku cek dulu*” selanjutnya saksi Ipul melepaskan pegangan kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA lalu saksi Ipul memegang dan merasakan denyut urat nadi tangan sebelah kiri korban DEDI SYAHPUTRA namun nadi korban DEDI SYAHPUTRA sudah tidak berdenyut lagi, lalu saksi Ipul kembali merasakan urat nadi pada leher korban DEDI SYAHPUTRA juga sudah tidak berdenyut.
- Bahwa benar, Selanjutnya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA untuk dibuang kesungai dengan posisi terdakwa duduk didepan (membawa sepeda motor) sementara korban DEDI SYAHPUTRA ditengah dan saksi Ipul duduk dibelakang didalam perjalanan tepatnya di Pos Polisi Lalu Lintas yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM.39 sedang melaksanakan razia lalu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motornya lalu memutar balik arah sepeda motornya kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor



tersebut kearah sebelah kanan jalan dan masuk kedalam perkebunan kelapa sawit hingga sekitar kurang lebih 20 meter masuk kedalam perkebunan kelapa sawit tersebut lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengangkat tubuh korban DEDI SYAHPUTRA sementara saksi Ipul memegang kaki korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA dan dimasukkan kedalam lubang didalam perkebunan kelapa sawit tersebut dan setelah itu saksi Ipul bersama dengan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA, selanjutnya sepeda motor milik korban DEDI SYAHPUTRA dijual oleh saksi Ipul kepada Pakcik terdakwa seharga Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) hingga selanjutnya terdakwa bersama saksi Ipul dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 09.20 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Syaiful Ambri Als Ipul Bin Siman dan mengatakan "ada *can ini*" dan saksi Syaiful Ambri Als Ipul bertanya "*can apa...?*" dan dijawab terdakwa "*can begal* " kemudian saksi Ipul bertanya lagi "*siapa yang mau dibegal*" lalu dijawab terdakwa " DEDI" mendengar hal tersebut saksi Ipul berkata " *Gak berani aku kalau dia, kalau orang lain aku mau karena dia kawan aku*" lalu terdakwa berkata " *cemen kali kau jadi orang, nanti kalau berhasil keretanya kita jual ke tanjung balai empat juta, hasilnya kita bagi dua, kan kita bisa beli kereta disana dengan harga dua juta*" lalu dijawab saksi Ipul " *ya udahlah aku mau* ".
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi Ipul pergi kerumah terdakwa kemudian saksi Ipul berkata " *yakin kita mau begal si DEDI* "dan dijawab terdakwa " *Yakin*" lalu saksi Ipul berkata lagi " *jadi kalau siap kita begal dia kita apain* " dan dijawab terdakwa " *kita matikan aja dia*" dan saksi Ipul berkata lagi " *jangan dimatikan dipukul aja pukul pingsan aja kenapa*" lalu dijawab terdakwa " *nanti kalau dia pingsan dan sadar dia akan bercerita sama orang lain*" kemudian saksi Ipul berkata " *terserah kau lah , mau kau bunuh, mau kau apakan terserah kau*" lalu setelah itu saksi Ipul pulang kerumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ipul kembali mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dan setelah itu saksi Ipul bersama dengan terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Lintas Labuhan Tangga Besar, setibanya di Jalan Jembatan Jalan Pusara saksi Ipul bersama dengan terdakwa duduk duduk di jembatan tersebut tidak lama kemudian terdakwa menghubungi korban DEDI SYAHPUTRA dengan menggunakan via handphone milik terdakwa dikarenakan terdakwa menelpon menjauh dari saksi Ipul hingga saksi Ipul tidak mendengarkan pembicaraan terdakwa kepada korban DEDI SYAHPUTRA selanjutnya saksi Ipul bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju Desa Bantaian hingga saksi Ipul bersama dengan terdakwa tiba di Pasar Senin Bantayan kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa istirahat sambil duduk-duduk lalu terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui via sms kepada korban DEDI SYAHPUTRA lalu pesan tersebut dibalas bahwasanya korban DEDY SYAHPUTRA sudah dalam perjalanan menuju Bantayan dan tidak lama kemudian korban DEDY SYAHPUTRA menghubungi terdakwa dengan mengatakan “*abang dimana aku udah di Bantayan*”.
- Bahwa benar, kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanannya tiba-tiba korban DEDY SYAHPUTRA datang dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri terdakwa dan saksi Ipul kemudian terdakwa duduk ditengah sementara saksi Ipul duduk dibelakang dan setibanya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA diTeluk Pulau terdakwa meminta korban DEDI SYAHPUTRA untuk berhenti sebentar untuk membeli rokok dan setelah itu terdakwa meminta kepada korban DEDI SYAHPUTRA agar yang membawa sepeda motor terdakwa, selanjutnya setibanya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA di Simpang KM.4 Balam hujan deras hingga saksi Ipul, terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan berteduh disebuah warung yang tidak ada orangnya.
- Bahwa benar, Bahwa selanjutnya didalam warung tersebut saksi Ipul, terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba terdakwa mengajak korban DEDI SYAHPUTRA untuk duduk kearah sebelah kiri warung tersebut lalu terdakwa berkata “*nanti aku nampak musuh ku, soalnya disini ada musuh ku*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berbicara “*ayoklah Bang*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berjalan menuju arah yang ditunjuk oleh terdakwa dimana saat itu korban DEDI SYAHPUTRA berjalan didepan sementara terdakwa dan saksi Ipul mengikutinya dari belakang kemudian terdakwa menunjukkan tulisan dalam handphonenya kepada saksi Ipul dengan tulisan “***nanti kau jatuhkan aja si DEDI, nanti kalau dia sudah jatuh biar aku yang mencekik***” dan dijawab saksi Ipul “*iya*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan jongkok menghadap ke jalan sementara terdakwa jongkok berada dibelakang korban DEDI SYAHPUTRA lalu secara diam diam terdakwa memberi kode kepada saksi Ipul dengan cara melambaikan tangan serta mengadahkan wajahnya keatas lalu saksi Ipul dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sambil menariknya kebelakang hingga korban DEDI SYAHPUTRA terjatuh terlentang kemudian terdakwa duduk diatas paha

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 480/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DEDI SYAHPUTRA lalu mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sementara saksi Ipul memegang kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA dan pada saat itu korban DEDI SYAHPUTRA meronta berteriak minta tolong namun terdakwa semakin kuat mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit korban DEDI SYAHPUTRA diam dan tidak meronta lagi kemudian terdakwa berkata kepada saksi Ipul “*udah mati belum*” dan dijawab saksi Ipul “ *ku cek dulu*” selanjutnya saksi Ipul melepaskan pegangan kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA lalu saksi Ipul memegang dan merasakan denyut urat nadi tangan sebelah kiri korban DEDI SYAHPUTRA namun nadi korban DEDI SYAHPUTRA sudah tidak berdenyut lagi, lalu saksi Ipul kembali merasakan urat nadi pada leher korban DEDI SYAHPUTRA juga sudah tidak berdenyut.

- Bahwa benar, Selanjutnya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA untuk dibuang kesungai dengan posisi terdakwa duduk didepan (membawa sepeda motor) sementara korban DEDI SYAHPUTRA ditengah dan saksi Ipul duduk dibelakang didalam perjalanan tepatnya di Pos Polisi Lalu Lintas yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM.39 sedang melaksanakan razia lalu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motornya lalu memutar balik arah sepeda motornya kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut kearah sebelah kanan jalan dan masuk kedalam perkebunan kelapa sawit hingga sekitar kurang lebih 20 meter masuk kedalam perkebunan kelapa sawit tersebut lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengangkat tubuh korban DEDI SYAHPUTRA sementara saksi Ipul memegang kaki korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA dan dimasukkan kedalam lubang didalam perkebunan kelapa sawit tersebut dan setelah itu saksi Ipul bersama dengan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA, selanjutnya sepeda motor milik korban DEDI SYAHPUTRA dijual oleh saksi Ipul kepada Pakcik terdakwa seharga Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) hingga selanjutnya terdakwa bersama saksi Ipul dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti-bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Puskesmas Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kab.Rokan Hilir No.800/TU-PK/2017 pada tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. EPI NURAINI, telah dilakukan pemeriksaan luar seperti terlampir dalam Visum Et Repertum dengan kesimpulan korban meninggal dunia, dijumpai kaku mayat (+) dan lebam mayat (+) dan dijumpai multiple luka lecet disebabkan oleh gesekan benda keras;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : satu helai jaket warna hitam orange, satu helai kameja warna merah motif batik, satu helai celana jeans warna biru, satu helai celana dalam warna kuning, satu buah ikat pinggang warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat dan keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 09.20 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Syaiful Ambri Als Ipul Bin Siman dan mengatakan "ada *can ini*" dan saksi Syaiful Ambri Als Ipul bertanya "*can apa...?*" dan dijawab terdakwa "*can begal*" kemudian saksi Ipul bertanya lagi "*siapa yang mau dibegal*" lalu dijawab terdakwa "DEDI" mendengar hal tersebut saksi Ipul berkata "*Gak berani aku kalau dia, kalau orang lain aku mau karena dia kawan aku*" lalu terdakwa berkata "*cemen kali kau jadi orang, nanti kalau berhasil keretanya kita jual ke tanjung balai empat juta, hasilnya kita bagi dua, kan kita bisa beli kereta disana dengan harga dua juta*" lalu dijawab saksi Ipul "*ya udahlah aku mau*".
3. Bahwa setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi Ipul pergi ke rumah terdakwa kemudian saksi Ipul berkata "*yakin kita mau begal si DEDI*" dan dijawab terdakwa "*Yakin*" lalu saksi Ipul berkata lagi "*jadi kalau siap kita begal dia kita apain*" dan dijawab terdakwa "*kita matikan aja dia*" dan saksi Ipul berkata lagi "*jangan dimatikan dipukul aja pukul pingsan aja kenapa*" lalu dijawab terdakwa "*nanti kalau dia pingsan dan sadar dia akan bercerita sama orang lain*" kemudian saksi Ipul berkata "*terserah kau lah, mau kau bunuh, mau kau apakan terserah kau*" lalu setelah itu saksi Ipul pulang kerumahnya.
4. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ipul kembali mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dan setelah itu saksi Ipul bersama dengan terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Lintas Labuhan Tangga Besar, setibanya di Jalan Jembatan Jalan Pusara saksi Ipul bersama dengan terdakwa duduk-duduk di jembatan tersebut tidak lama kemudian terdakwa menghubungi korban DEDI SYAHPUTRA dengan menggunakan via handphone milik terdakwa dikarenakan terdakwa menelpon menjauh dari saksi Ipul hingga saksi Ipul tidak mendengarkan pembicaraan terdakwa kepada korban DEDI SYAHPUTRA selanjutnya saksi Ipul bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju Desa Bantaian hingga saksi Ipul bersama dengan terdakwa tiba di Pasar Senin Bantayan kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa istirahat sambil duduk-duduk lalu terdakwa mengirimkan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 480/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan singkat melalui via sms kepada korban DEDI SYAHPUTRA lalu pesan tersebut dibalas bahwasanya korban DEDY SYAHPUTRA sudah dalam perjalanan menuju Bantayan dan tidak lama kemudian korban DEDY SYAHPUTRA menghubungi terdakwa dengan mengatakan “*abang dimana aku udah di Bantayan*”.

5. Bahwa kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanannya tiba-tiba korban DEDY SYAHPUTRA datang dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri terdakwa dan saksi Ipul kemudian terdakwa duduk ditengah sementara saksi Ipul duduk dibelakang dan setibanya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA diTeluk Pulau terdakwa meminta korban DEDI SYAHPUTRA untuk berhenti sebentar untuk membeli rokok dan setelah itu terdakwa meminta kepada korban DEDI SYAHPUTRA agar yang membawa sepeda motor terdakwa, selanjutnya setibanya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA di Simpang KM.4 Balam hujan deras hingga saksi Ipul, terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan berteduh disebuah warung yang tidak ada orangnya.
6. Bahwa selanjutnya didalam warung tersebut saksi Ipul, terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba terdakwa mengajak korban DEDI SYAHPUTRA untuk duduk kearah sebelah kiri warung tersebut lalu terdakwa berkata “ *nanti aku nampak musuh ku, soalnya disini ada musuh ku*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berbicara “ *ayoklah Bang*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berjalan menuju arah yang ditunjuk oleh terdakwa dimana saat itu korban DEDI SYAHPUTRA berjalan didepan sementara terdakwa dan saksi Ipul mengikutinya dari belakang kemudian terdakwa menunjukkan tulisan dalam handphonenya kepada saksi Ipul dengan tulisan “***nanti kau jatuhkan aja si DEDI, nanti kalau dia sudah jatuh biar aku yang mencekik***” dan dijawab saksi Ipul “iya” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan jongkok menghadap ke jalan sementara terdakwa jongkok berada dibelakang korban DEDI SYAHPUTRA lalu secara diam diam terdakwa memberi kode kepada saksi Ipul dengan cara melambaikan tangan serta mengadakan wajahnya keatas lalu saksi Ipul dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sambil menariknya kebelakang hingga korban DEDI SYAHPUTRA terjatuh terlentang kemudian terdakwa duduk diatas paha korban DEDI SYAHPUTRA lalu mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sementara saksi Ipul memegang kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA dan pada saat itu korban DEDI SYAHPUTRA meronta berteriak minta tolong namun terdakwa semakin kuat mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit korban DEDI SYAHPUTRA diam dan tidak meronta lagi kemudian terdakwa berkata kepada saksi Ipul “*udah mati belum*” dan dijawab saksi Ipul “ *ku cek dulu*” selanjutnya saksi Ipul melepaskan pegangan kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA lalu saksi Ipul memegang dan merasakan denyut urat nadi tangan sebelah kiri korban DEDI SYAHPUTRA namun nadi korban DEDI SYAHPUTRA sudah tidak berdenyut lagi, lalu saksi Ipul kembali merasakan urat nadi pada leher korban DEDI SYAHPUTRA juga sudah tidak berdenyut.
7. Bahwa Selanjutnya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DEDI SYAHPUTRA untuk dibuang kesungai dengan posisi terdakwa duduk didepan (membawa sepeda motor) sementara korban DEDI SYAHPUTRA ditengah dan saksi Ipul duduk dibelakang didalam perjalanan tepatnya di Pos Polisi Lalu Lintas yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM.39 sedang melaksanakan razia lalu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motornya lalu memutar balik arah sepeda motornya kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut kearah sebelah kanan jalan dan masuk kedalam perkebunan kelapa sawit hingga sekitar kurang lebih 20 meter masuk kedalam perkebunan kelapa sawit tersebut lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengangkat tubuh korban DEDI SYAHPUTRA sementara saksi Ipul memegang kaki korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA dan dimasukkan kedalam lubang didalam perkebunan kelapa sawit tersebut dan setelah itu saksi Ipul bersama dengan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA, selanjutnya sepeda motor milik korban DEDI SYAHPUTRA dijual oleh saksi Ipul kepada Pakcik terdakwa seharga Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) hingga selanjutnya terdakwa bersama saksi Ipul dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga diperkuat oleh hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Puskesmas Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kab.Rokan Hilir No.800/TU-PK/2017 pada tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. EPI NURAINI, telah dilakukan pemeriksaan luar seperti terlampir dalam Visum Et Repertum dengan kesimpulan korban meninggal dunia, dijumpai kaku mayat (+) dan lebam mayat (+) dan dijumpai multiple luka lecet disebabkan oleh gesekan benda keras;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Majelis Hakim akan memilih Dakwaan mana yang paling membuktikan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 480/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DENGAN SENGAJA DAN DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN;
3. MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **MARDIANSYAH SITORUS Alias IYAN** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. DENGAN SENGAJA DAN DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa menurut unsur teori pengetahuan hukum pidana adanya perbuatan *dengan sengaja* (*opzet*) berkaitan dengan niat pelaku yang dengan sadar menghendaki adanya perbuatan tersebut dan pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dengan sengaja maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga barulah dapat diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *direncanakan terlebih dahulu* artinya Terdakwa haruslah dengan sengaja mempersiapkan terlebih dahulu perbuatan menghilangkan atau merampas nyawa orang lain dalam keadaan tenang dan mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sejak timbulnya niat / kehendak sampai dengan selesainya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Syaiful Ambri Als Ipul Bin Siman dan mengatakan *"ada can ini"* dan saksi Syaiful Ambri Als Ipul bertanya *"can apa...?"* dan dijawab terdakwa *"can begal"* kemudian saksi Ipul bertanya lagi *"siapa yang mau dibegal"* lalu dijawab terdakwa *"DEDI"* mendengar hal tersebut saksi Ipul berkata *"Gak berani aku kalau dia, kalau orang lain aku mau karena dia kawan aku"* lalu terdakwa berkata *"cemen kali kau jadi orang, nanti kalau berhasil keretanya kita jual ke tanjung balai empat juta, hasilnya kita bagi dua, kan kita bisa beli kereta disana dengan harga dua juta"* lalu dijawab saksi Ipul *"ya udahlah aku mau"*.

Menimbang, Bahwa setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi Ipul pergi kerumah terdakwa kemudian saksi Ipul berkata *"yakin kita mau begal si DEDI"* dan dijawab terdakwa *"Yakin"* lalu saksi Ipul berkata lagi *"jadi kalau siap kita begal dia kita apain"* dan dijawab terdakwa *"kita matikan aja dia"* dan saksi Ipul berkata lagi *"jangan dimatikan dipukul aja pukul pingsan aja kenapa"* lalu dijawab terdakwa *"nanti kalau dia pingsan dan sadar dia akan bercerita sama orang lain"* kemudian saksi Ipul berkata *"terserah kau lah, mau kau bunuh, mau kau apakan terserah kau"* lalu setelah itu saksi Ipul pulang kerumahnya.

Menimbang Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ipul kembali mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dan setelah itu saksi Ipul bersama dengan terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Lintas Labuhan Tangga Besar, setibanya di Jalan Jembatan Jalan Pusara saksi Ipul bersama dengan terdakwa duduk duduk di jembatan tersebut tidak lama kemudian terdakwa menghubungi korban DEDI SYAHPUTRA dengan menggunakan via handphone milik terdakwa dikarenakan terdakwa menelpon menjauh dari saksi Ipul hingga saksi Ipul tidak mendengarkan pembicaraan terdakwa kepada korban DEDI SYAHPUTRA selanjutnya saksi Ipul bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju Desa Bantaian hingga saksi Ipul bersama dengan terdakwa tiba di Pasar Senin Bantayan kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa istirahat sambil duduk-duduk lalu terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui via sms kepada korban DEDI SYAHPUTRA lalu pesan tersebut dibalas bahwasanya korban DEDY SYAHPUTRA sudah dalam perjalanan menuju Bantayan dan tidak lama kemudian korban DEDY SYAHPUTRA menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"abang dimana aku udah di*

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 480/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantayan” kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanannya tiba-tiba korban DEDY SYAHPUTRA datang dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri terdakwa dan saksi Ipul kemudian terdakwa duduk ditengah sementara saksi Ipul duduk dibelakang dan setibanya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA diTeluk Pulau terdakwa meminta korban DEDI SYAHPUTRA untuk berhenti sebentar untuk membeli rokok dan setelah itu terdakwa meminta kepada korban DEDI SYAHPUTRA agar yang membawa sepeda motor terdakwa, selanjutnya setibanya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA di Simpang KM.4 Balam hujan deras hingga saksi Ipul, terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan berteduh disebuah warung yang tidak ada orangnya.

Menimbang, selanjutnya didalam warung tersebut saksi Ipul, terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba terdakwa mengajak korban DEDI SYAHPUTRA untuk duduk kearah sebelah kiri warung tersebut lalu terdakwa berkata “ *nanti aku nampak musuh ku, soalnya disini ada musuh ku*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berbicara “ *ayoklah Bang*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berjalan menuju arah yang ditunjuk oleh terdakwa dimana saat itu korban DEDI SYAHPUTRA berjalan didepan sementara terdakwa dan saksi Ipul mengikutinya dari belakang kemudian terdakwa menunjukkan tulisan dalam handphonenya kepada saksi Ipul dengan tulisan “***nanti kau jatuhkan aja si DEDI, nanti kalau dia sudah jatuh biar aku yang mencekik***” dan dijawab saksi Ipul “*iya*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan jongkok menghadap ke jalan sementara terdakwa jongkok berada dibelakang korban DEDI SYAHPUTRA lalu secara diam diam terdakwa memberi kode kepada saksi Ipul dengan cara melambaikan tangan serta mengadahkan wajahnya keatas lalu saksi Ipul dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sambil menariknya kebelakang hingga korban DEDI SYAHPUTRA terjatuh terlentang kemudian terdakwa duduk diatas paha korban DEDI SYAHPUTRA lalu mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sementara saksi Ipul memegang kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA dan pada saat itu korban DEDI SYAHPUTRA meronta berteriak minta tolong namun terdakwa semakin kuat mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit korban DEDI SYAHPUTRA diam dan tidak meronta lagi kemudian terdakwa berkata kepada saksi Ipul “*udah mati belum*” dan dijawab saksi Ipul “ *ku cek dulu*” selanjutnya saksi Ipul melepaskan pegangan kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA lalu saksi Ipul memegang dan merasakan denyut urat nadi tangan sebelah kiri korban DEDI SYAHPUTRA namun nadi korban DEDI SYAHPUTRA sudah tidak berdenyut lagi, lalu saksi Ipul kembali merasakan urat

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nadi pada leher korban DEDI SYAHPUTRA juga sudah tidak berdenyut. Bahwa Selanjutnya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA untuk dibuang kesungai dengan posisi terdakwa duduk didepan (membawa sepeda motor) sementara korban DEDI SYAHPUTRA ditengah dan saksi Ipul duduk dibelakang didalam perjalanan tepatnya di Pos Polisi Lalu Lintas yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM.39 sedang melaksanakan razia lalu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motornya lalu memutar balik arah sepeda motornya kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut kearah sebelah kanan jalan dan masuk kedalam perkebunan kelapa sawit hingga sekitar kurang lebih 20 meter masuk kedalam perkebunan kelapa sawit tersebut lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengangkat tubuh korban DEDI SYAHPUTRA sementara saksi Ipul memegang kaki korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA dan dimasukkan kedalam lubang didalam perkebunan kelapa sawit tersebut dan setelah itu saksi Ipul bersama dengan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA, selanjutnya sepeda motor milik korban DEDI SYAHPUTRA dijual oleh saksi Ipul kepada Pakcik terdakwa seharga Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) hingga selanjutnya terdakwa bersama saksi Ipul dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga diperkuat oleh hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Puskesmas Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kab.Rokan Hilir No.800/TU-PK/2017 pada tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. EPI NURAINI, telah dilakukan pemeriksaan luar seperti terlampir dalam Visum Et Repertum dengan kesimpulan korban meninggal dunia, dijumpai kaku mayat (+) dan lebam mayat (+) dan dijumpai multiple luka lecet disebabkan oleh gesekan benda keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsurtersebut telah terpenuhi;

Ad.3. MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan yaitu :

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 480/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang melakukan (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa sehingga meninggalnya korban Manganda Tua Sihalohe adalah tidak dilakukan sendiri melainkan adanya rangkaian kerja sama yang erat dan diinsyafi dengan orang lain baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, Terdakwa tidak berdiri sendiri, melainkan adanya kerjasama yang diinsyafi (*samenwerking*) antara Terdakwa dengan orang lain selaku kawan peserta (*mede plager*);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Syaiful Ambri Als Ipul Bin Siman dan mengatakan "*ada can ini*" dan saksi Syaiful Ambri Als Ipul bertanya "*can apa...?*" dan dijawab terdakwa "*can begal*" kemudian saksi Ipul bertanya lagi "*siapa yang mau dibegal*" lalu dijawab terdakwa "DEDI" mendengar hal tersebut saksi Ipul berkata "*Gak berani aku kalau dia, kalau orang lain aku mau karena dia kawan aku*" lalu terdakwa berkata "*cemen kali kau jadi orang, nanti kalau berhasil keretanya kita jual ke tanjung balai empat juta, hasilnya kita bagi dua, kan kita bisa beli kereta disana dengan harga dua juta*" lalu dijawab saksi Ipul "*ya udahlah aku mau*".

Menimbang, Bahwa setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi Ipul pergi kerumah terdakwa kemudian saksi Ipul berkata "*yakin kita mau begal si DEDI*" dan dijawab terdakwa "*Yakin*" lalu saksi Ipul berkata lagi "*jadi kalau siap kita begal dia kita apain*" dan dijawab terdakwa "*kita matikan aja dia*" dan saksi Ipul berkata lagi "*jangan dimatikan dipukul aja pukul pingsan aja kenapa*" lalu dijawab terdakwa "*nanti kalau dia pingsan dan sadar dia akan bercerita sama orang lain*" kemudian saksi Ipul berkata "*terserah kau lah, mau kau bunuh, mau kau apakan terserah kau*" lalu setelah itu saksi Ipul pulang kerumahnya.

Menimbang Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ipul kembali mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dan setelah itu saksi Ipul bersama dengan terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Lintas Labuhan Tangga Besar, setibanya di Jalan Jembatan Jalan Pusara saksi Ipul bersama dengan terdakwa duduk duduk di jembatan tersebut tidak lama kemudian terdakwa menghubungi korban DEDI SYAHPUTRA dengan menggunakan via handphone milik terdakwa dikarenakan terdakwa menelpon menjauh dari saksi Ipul hingga

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ipul tidak mendengarkan pembicaraan terdakwa kepada korban DEDI SYAHPUTRA selanjutnya saksi Ipul bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju Desa Bantaian hingga saksi Ipul bersama dengan terdakwa tiba di Pasar Senin Bantayan kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa istirahat sambil duduk-duduk lalu terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui via sms kepada korban DEDI SYAHPUTRA lalu pesan tersebut dibalas bahwasanya korban DEDY SYAHPUTRA sudah dalam perjalanan menuju Bantayan dan tidak lama kemudian korban DEDY SYAHPUTRA menghubungi terdakwa dengan mengatakan “*abang dimana aku udah di Bantayan*” kemudian saksi Ipul bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanannya tiba-tiba korban DEDY SYAHPUTRA datang dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri terdakwa dan saksi Ipul kemudian terdakwa duduk ditengah sementara saksi Ipul duduk dibelakang dan setibanya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA diTeluk Pulau terdakwa meminta korban DEDI SYAHPUTRA untuk berhenti sebentar untuk membeli rokok dan setelah itu terdakwa meminta kepada korban DEDI SYAHPUTRA agar yang membawa sepeda motor terdakwa, selanjutnya setibanya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA di Simpang KM.4 Balam hujan deras hingga saksi Ipul, terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan berteduh disebuah warung yang tidak ada orangnya.

Menimbang, selanjutnya didalam warung tersebut saksi Ipul, terdakwa dan korban DEDI SYAHPUTRA duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba terdakwa mengajak korban DEDI SYAHPUTRA untuk duduk kearah sebelah kiri warung tersebut lalu terdakwa berkata “ *nanti aku nampak musuh ku, soalnya disini ada musuh ku*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berbicara “ *ayoklah Bang*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berjalan menuju arah yang ditunjuk oleh terdakwa dimana saat itu korban DEDI SYAHPUTRA berjalan didepan sementara terdakwa dan saksi Ipul mengikutinya dari belakang kemudian terdakwa menunjukkan tulisan dalam handphonenya kepada saksi Ipul dengan tulisan “*nanti kau jatuhkan aja si DEDI, nanti kalau dia sudah jatuh biar aku yang mencekik*” dan dijawab saksi Ipul “*jya*” kemudian korban DEDI SYAHPUTRA berhenti dan jongkok menghadap ke jalan sementara terdakwa jongkok berada dibelakang korban DEDI SYAHPUTRA lalu secara diam diam terdakwa memberi kode kepada saksi Ipul dengan cara melambaikan tangan serta mengadahkan wajahnya keatas lalu saksi Ipul dengan menggunakan kedua tangannya langsung mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA sambil menariknya kebelakang hingga korban DEDI SYAHPUTRA terjatuh terlentang kemudian terdakwa duduk diatas paha korban DEDI SYAHPUTRA lalu mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 480/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saksi Ipul memegang kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA dan pada saat itu korban DEDI SYAHPUTRA meronta berteriak minta tolong namun terdakwa semakin kuat mencekik leher korban DEDI SYAHPUTRA hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit korban DEDI SYAHPUTRA diam dan tidak meronta lagi kemudian terdakwa berkata kepada saksi Ipul “*udah mati belum*” dan dijawab saksi Ipul “*ku cek dulu*” selanjutnya saksi Ipul melepaskan pegangan kedua tangan korban DEDI SYAHPUTRA lalu saksi Ipul memegang dan merasakan denyut urat nadi tangan sebelah kiri korban DEDI SYAHPUTRA namun nadi korban DEDI SYAHPUTRA sudah tidak berdenyut lagi, lalu saksi Ipul kembali merasakan urat nadi pada leher korban DEDI SYAHPUTRA juga sudah tidak berdenyut. Bahwa Selanjutnya saksi Ipul bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA untuk dibuang kesungai dengan posisi terdakwa duduk didepan (membawa sepeda motor) sementara korban DEDI SYAHPUTRA ditengah dan saksi Ipul duduk dibelakang didalam perjalanan tepatnya di Pos Polisi Lalu Lintas yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM.39 sedang melaksanakan razia lalu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motornya lalu memutar balik arah sepeda motornya kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut kearah sebelah kanan jalan dan masuk kedalam perkebunan kelapa sawit hingga sekitar kurang lebih 20 meter masuk kedalam perkebunan kelapa sawit tersebut lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengangkat tubuh korban DEDI SYAHPUTRA sementara saksi Ipul memegang kaki korban DEDI SYAHPUTRA membawa tubuh korban DEDI SYAHPUTRA dan dimasukkan kedalam lubang didalam perkebunan kelapa sawit tersebut dan setelah itu saksi Ipul bersama dengan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor korban DEDI SYAHPUTRA, selanjutnya sepeda motor milik korban DEDI SYAHPUTRA dijual oleh saksi Ipul kepada Pakcik terdakwa seharga Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) hingga selanjutnya terdakwa bersama saksi Ipul dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan membenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”**;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku adalah hukuman mati, hukuman seumur hidup atau hukuman penjara maksimal 20 tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana mana yang paling tepat dikenakan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap ancaman pidana mati sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, menurut pandangan Majelis Hakim pada dasarnya pidana bukanlah bersifat pembalasan yang artinya perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Syaiful Ambri Als Ipul menghilangkan nyawa korban DEDI SYAHPUTRA tidaklah harus dibalas dengan perampasan terhadap nyawa Terdakwa yaitu hukuman mati. Walaupun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia hukuman atau pidana mati masih diberlakukan, namun hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dikenakan terhadap kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu pembantaian massal atau lebih kita kenal dengan genocide dan tindak pidana terorisme. Dalam hal ini, faktanya perbuatan Terdakwa belumlah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pidana atau hukuman mati tidaklah tepat apabila dikenakan dan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Syaiful Ambri Als Ipul menghilangkan nyawa korban DEDI SYAHPUTRA termasuk ke dalam kategori perbuatan yang sadis, yang mana saat melakukan tindak pidana tersebut, dengan didahului perampasan sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu korban dibunuh dengan dicekik hingga tidak bernyawa lagi lalu dibuang ke lubang yang ada diperkebunan kelapa sawit lalu terdakwa dan saksi Syaiful Ambri Als Ipul menjual sepeda motor milik korban seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan juga bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada diri Terdakwa namun juga mempertimbangkan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 480/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek yang ditimbulkan dari dan oleh perbuatan Terdakwa yang dalam hal ini perbuatan sadis Terdakwa bersama dengan saksi Syaiful Ambri Als Ipul tentunya akan sangat menimbulkan duka serta trauma yang mendalam bagi keluarga korban dan tidak ada jaminan di kemudian hari apakah duka dan trauma tersebut dapat disembuhkan atau tidak. Selain itu dalam hubungan kehidupan bermasyarakat dikhawatirkan juga bahwa apabila tidak dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, tentunya akan menjadi preseden yang buruk bagi kehidupan sosial masyarakat yang saat ini mudah terpancing dan terprovokasi terhadap isu-isu yang berkembang yang nantinya dengan berlatar belakang atas rasa dendam justru dapat menimbulkan suatu tindak pidana baru;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan juga bertujuan untuk melindungi atau mengamankan masyarakat dari perbuatan-perbuatan dan perilaku tindak pidana yang dipandang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat. Perbuatan sadis Terdakwa bersama dengan Syaiful Ambri Als Ipul tentunya dapat dikategorikan termasuk kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan atau merugikan masyarakat, tidak terbatas kepada keluarga korban saja tapi juga bisa berimbas dan berpengaruh terhadap masyarakat luas;

Menimbang, bahwa pada akhirnya berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dan tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjaraseumur hidup sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut berupa satu helai jaket warna hitam orange, satu helai kemeja warna merah motif batik, satu helai celana jeans warna biru, satu helai celana dalam warna kuning, satu buah ikat pinggang warna hitam oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan pada saat kejadian tindak pidana itu dilakukan dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya keseluruhan barang bukti tersebut setatusnya ditetapkan agar **dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;
Keadaan-Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Syaiful Ambri Als Ipul menghilangkan nyawa korban Mangandar Tua Sihalohe termasuk ke dalam perbuatan yang sadis;
2. Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Syaiful Ambri Als Ipul meresahkan dan membahayakan masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Syaiful Ambri Als Ipul menimbulkan duka serta trauma mendalam bagi keluarga korban;
4. Tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa dan saksi Syaiful Ambri Als Ipul;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIANSYAH SITORUS Alias IYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **20 (Dua Puluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam orange;
 - 1 (satu) helai kemeja warna merah motif batik;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
- Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Selasa, tanggal 23 Juli 2019**,
Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 480/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **FAISAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKMAN NULHAKIM SH MH** dan **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 Juli 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi **para** Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RICHA RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **SHAHWIR ABDULLAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM SH MH.

FAISAL, S.H., M.H.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H

Panitera Pengganti,

R. RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H.